

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan hukum. Advokat memiliki tugas untuk membela kepentingan hukum klien baik diluar maupun di dalam lingkungan pengadilan. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya¹. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya maka seorang advokat diatur dan harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan tunduk dengan Kode Etik Advokat.

Kode Etik Advokat merupakan sebuah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku anggota-anggota, baik dalam berinteraksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun diluar pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Advokat.² Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.³ Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang membuat atau Menyusun mengenai kode etik advokat adalah organisasi advokat.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga menjelaskan bahwa seorang advokat dapat dikenakan penindakan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

¹ Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, 1995, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 33.

² Keputusan PERADI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 26

- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pada dasarnya dalam menjalankan profesi seorang advokat ada aturan yang harus ditaati agar dapat menjalankan profesinya dengan baik pula. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menentukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak menjelaskan terkait dengan akibat hukum apabila seorang advokat secara nyata telah melanggar aturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 tersebut.

Sehubungan dengan apabila seorang advokat dalam menjalankan profesi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tentu akan menjadi polemik dalam penyelesaiannya. Namun perlu menjadi pertimbangan bahwa antara seorang advokat dan klien, maka dalam menjalankan tugasnya advokat terikat dengan sebuah perjanjian yang dibuat oleh advokat itu sendiri Bersama dengan kliennya. Kemudian, berkaitan dengan layanan jasa konsultasi hukum atau bantuan hukum yang menggunakan perjanjian standar atau perjanjian baku yang mana perjanjian tersebut harus dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu perjanjian antara pemberi jasa konsultan hukum maupun yang membutuhkan jasa konsultasi hukum itu sendiri. Dalam kegiatan pemberian jasa hukum, terdapat hubungan yang membutuhkan antara pemberi jasa konsultan hukum dan konsumen (klien), kepentingan pemberi jasa konsultasi hukum adalah memperoleh honorarium atau *fee* dari transaksi dan kesepakatan dengan konsumen (klien), Sedangkan kepentingan konsumen (klien) adalah

memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap konsultasi dan pendamping hukum yang diberikan oleh konsultan hukum tersebut.⁴

Sebelum seorang advokat menjalankan tugasnya untuk mendampingi kepentingan hukum dari klien, biasanya antara advokat dan klien terlebih dahulu menyepakati mengenai hak dan tanggung jawab kedua belah pihak yang sering disebut dengan Perjanjian Jasa Hukum (PJH). Kemudian, hubungan yang terjalin antara advokat dan klien tidak selalu berjalan baik. Ada kalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti advokat dan klien tidak lagi sepaham, advokat bertindak diluar yang di perjanjikan sehingga mendatangkan kegagalan terhadap klien, masalah honorarium (*fee*), dan sebagainya. Perbuatan atau tindakan seperti ini justru sangat merugikan, dalam hal ini penerima jasa hukum atau klien tidak memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap jasa yang diberikan oleh seorang advokat. Sedangkan dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Salah satu kasus perselisihan yang pernah terjadi yaitu antara PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugerah Tunas Asia melawan Firma hukum Ali Budiarjo Nugroho Reksodiputro (ABNR). Diketahui bahwa PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugerah Tunas Asia sebelumnya merupakan klien atau pengguna jasa dari Firma hukum ABNR. Perselisihan ini bermula ketika ABNR menjadi konsultan hukum tiga kliennya yaitu PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugerah Tunas Asia dan pihak Noble Group untuk membuat dan merancang skema usaha patungan atau “*joint venture*” yang ditangani oleh Phillipe Payne selaku *foreign counsel* di ABNR. Kemudian tanpa sepengetahuan PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugerah Tunas Asia ternyata pihak Noble Group meminta kepada Phillipe Payne agar ABNR tetap memihak kepada dirinya bahkan meminta untuk memberitahukan kepada PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugerah Tunas Asia sehingga dapat mencari konsultan hukum lain. Bukannya memberitahukan hal ini justru ABNR

⁴ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas. hlm.41

tetap menerima PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugerah Tunas Asia sebagai klien tanpa pernah memberitahukan akan posisinya yang tidak netral bahkan bersikap seolah-olah berbuat untuk kepentingan seluruh pihak bahkan melakukan penagihan atas *fee* jasa hukum terkait pembuatan joint venture yang oleh ABNR diberi nama “Project Harris”. Berdasarkan surat gugatan disebutkan tindakan ABNR dianggap mengkhianati klien dilakukan tidak hanya dengan memberikan konsultasi hukum pengakhiran *joint venture* hanya kepada salah satu klien tanpa melihatkan seluruh klien tetapi juga menjadi pihak yang mengeksekusi pengakhiran *joint venture*.⁵

Mengenai Perlindungan Konsumen Yang diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain yakni mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi, dan dalam Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, kemudian dalam Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, serta yang dijelaskan dalam Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Sementara perlindungan hukum yang dapat dilakukan pihak kaskus apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber dalam transaksi jual beli adalah melakukan pemblokiran terhadap akun yang terbukti melakukan wanprestasi.⁶

Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, memang sering terjadi perselisihan antara seorang advokat dengan seorang pengguna jasa hukum. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

⁵ Riza Fahriza, (2017) *Klien gugat firma hukum ABNR*, diakses dari: <https://aceh.antaranews.com/berita/37545/klien-gugat-firma-hukum-abnr>. Pada Hari Sabtu 5 Februari 2022

⁶ Nofie Iman. 2010. Pokok-Pokok Transaksi E-Commerce. Jakarta: Grasindo

Perlindungan Konsumen, dapat diartikan bahwa dalam menjalankan profesinya seorang advokat apakah dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa berupa layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen? oleh sebab itu, terhadap permasalahan Ketika seorang oknum advokat yang merugikan kepentingan klien secara melawan hukum, apakah dapat dikatakan bahwa oknum advokat tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sedangkan dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan usahanya, Pelaku Usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya.⁷

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kedudukan seorang konsumen sebagai pengguna jasa hukum apabila terjadi suatu perselisihan atau konflik antara advokat sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa hukum dengan konsumen atau seseorang yang menerima layanan jasa hukum. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan memberikan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA HUKUM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini yaitu mengenai Perjanjian Jasa Hukum yang memuat mengenai hak dan kewajiban antara advokat dan kliennya apabila terjadi suatu perselisihan. Dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pemberian jasa pelayanan hukum maka seorang advokat tunduk terhadap kode etik dalam menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menentukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 18

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a

Tahun 2003 Tentang Advokat tidak menjelaskan terkait dengan hak dari konsumen yang menggunakan jasa dari advokat jika advokat tersebut melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai perlindungan hukum kepada konsumen yang menerima layanan jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat selaku pelaku usaha jika terjadi suatu konflik atau perselisihan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa dalam menjalankan usahanya, Pelaku Usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Kedudukan Klien sebagai pengguna jasa hukum Jika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen sebagai pengguna jasa hukum dalam perselisihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Kedudukan Konsumen sebagai pengguna jasa hukum Jika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen sebagai pengguna jasa hukum dalam perselisihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam karya tulis skripsi ini dibagi menjadi 2 :

1.3.2.1. Manfaat Praktis

Adapun penulisan penelitian ini bermanfaat juga untuk memberikan petunjuk dan masukan terhadap penyelesaian perselisihan atau konflik antara klien dengan advokat. Berikutnya, penelitian ini juga merupakan tugas akhir bagi penulis untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.3.2.2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen, yang mana penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pihak yang memiliki kepentingan dibidang hukum perlindungan konsumen.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Koneptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian pada karya tulis ini penulis menggunakan dua (2) teori yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁸

⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.25

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesamamannya serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Satjipto Rahajo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Kemudian Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan hukum yang telah dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pada intinya merupakan tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara kepada rakyat untuk melindungi rakyat dari ancaman yang dapat merugikan rakyat itu sendiri, tindakannya dapat berupa tindakan represif maupun preventif.

⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102

¹⁰ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", cet 8 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

¹¹ Renny Haslinda, Skripsi "*Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Musik dan Lagu Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan Trade Reated Aspect of Intellectual Property Right*", 2019, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru. hlm.13.

2. Asas Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹² Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal: dimana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai obyek dari perjanjiannya itu.¹³ Perjanjian atau kontrak dibuat karena adanya perbedaan kepentingan diantara para pihak yang berusaha untuk disatukan dengan cara negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk kepentingan bersama. Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.¹⁴

Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh pendapat R. Setiawan. Menurutnya bahwa “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum”.¹⁵

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, , 1987, Jakarta, hlm.11

¹³ Djohari Santoso, dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1989, hlm. 45.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenadamedia, 2019, hlm. 6

¹⁵ R.Setiawan, *Pokok –Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 49

3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Konsumen merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* yang dalam kata tersebut memiliki makna bahwa konsumen adalah suatu barang maupun jasa yang digunakan oleh setiap orang. Konsumen juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang konsumen berarti pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan lain sebagainya. Selain dari itu Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan suatu definisi tentang konsumen yaitu setiap orang yang menggunakan barang maupun jasa untuk keperluan dirinya sendiri maupun untuk memenuhi keperluan orang lain. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.¹⁸

Terkait dengan hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan di dalamnya dijelaskan bahwa Konsumen sendiri konsumen merupakan setiap individu

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54

¹⁸ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm.42

yang memakai barang atau jasa untuk tidak diperdagangkan kembali namun pemakaian tersebut untuk kepentingan dirisendiri, keluarga maupun orang lain.¹⁹ Selain itu Perlindungan konsumen juga memberi kekuatan hukum bagi konsumen agar dapat menikmati barang atau jasa sesuai dengan apa yang diperanjika serta mendapatkan hak yang sesuai dalam transaksi jual beli barang/jasa.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif .

Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.²⁰

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Kerangka konseptual juga berisi batasan-batasan mengenai apa saja yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian pada karya tulis ini, untuk sumber konsep tersebut berasal dari undang-undang, buku-buku, atau kamus, adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Abdul Halim, 2010, Hak-Hak Konsumen, Bandung : Nusa Media, Hlm. 31

²⁰ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan.²¹
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²²
3. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²³
4. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²⁴
5. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.²⁵
6. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁶
7. Perjanjian Jasa Hukum adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh advokat dan kliennya yang berisikan jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²⁷

²¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat 1

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka 1

²³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5


²⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 Ayat 2

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3

²⁶ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1

²⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , Pasal 1 ayat 2

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang mana pada bab-bab tersebut menjelaskan serta menguraikan mengenai permasalahan hukum yang penulis kemukakan terkait kedudukan Perjanjian Jasa Hukum antara klien dan advokat apabila terjadi perselisihan atau konflik. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab permulaan yang berisi mengenai penjabaran latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini serta tinjauan umum terhadap inti permasalahan dalam penelitian. Adapun teori yang akan dibahas pada penelitian ini adalah teori tentang perjanjian, teori mengenai advokat, serta teori Perlindungan Konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber-sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum terkait kedudukan Perjanjian Jasa Hukum antara klien dan advokat apabila terjadi perselisihan atau konflik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan membahas mengenai uraian hasil dari penelitian yang berhubungan dengan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis terkait Kedudukan Perjanjian Jasa Hukum Dalam Perselisihan Antara Klien Dan Advokat Jika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Hukum Bagi Klien Selaku Konsumen Yang Mengalami Kerugian Terhadap Pelayanan Jasa Hukum Oleh

Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

